



## PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN Pts

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : BOBBY ANDRIANTO Als BOBBY Bin HERIADY ;  
Tempat lahir : Medan ;  
Umur/ tanggal lahir : 31 tahun/ 3 Februari 1984 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Bukit Perak (Rumah Dinas Puskesmas Badau) Ds.  
Badau Kec. Badau Kab.Kapuas Hulu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2015, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 5 September 2015 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2015 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 November 2015 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2015/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 65/Pen.Pid/2015/PN Pts tanggal 13 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 65/Pen.Pid/2015/PN Pts tanggal 13 Oktober 2015 tentang penetapan hari persidangan perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 2 Desember 2015 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **BOBBY ANDRIANTO Als BOBBY Bin HERIADY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan pemufatan jahat memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif, Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 07 (Tujuh) Tahun dan 06 (enam) Bulan Penjara dan denda sebesar Rp.1000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsider 6 (Enam) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
  - 1 (satu) paket kecil bening yang berisikan serbuk sabu
  - 1 (satu) buah HP samsung model GT-E1205Y warna silver
  - 1 (satu) ikat petai

Halaman 2 dari 22

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) helai baju perempuan warna hitam
- 1 (satu) helai celana jeans perempuan warna abu abu
- 1 (satu) buah botol larutan lasegar
- 2 (dua) buah sedotan plastik
- 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat merek OKKY JELLY DRINK
- 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam

**(Dirampas Untuk dimusnahkan)**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga Ribu Rupiah )

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman bagi terdakwa dengan alasan terdakwa tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan istri dan anak ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut yang pada intinya tetap pada tuntutananya semula, demikian pula halnya dengan terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan tertanggal 12 September 2015 sebagai berikut :

DAKWAAN :

**KESATU**

Bahwa Terdakwa **BOBBY ANDRIANTO Als BOBBY Bin HERIADY** Dan saksi **RUDY WILLYANDI Als WAK RUDY Bin NGADIMIN (Alm)** (Penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira Pukul 11.55 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2015 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Terminal Badau Agen bis Valenty di Ds. Badau, Kab.Kapuas Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, Dengan pemufakatan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN Pts

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, , perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika la terdakwa BOBBY ANDRIANTO Als BOBBY Bin HERIADY pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira Pukul 10.00 Wib sedang duduk-duduk di counter di depan terminal badau, tak lama kemudian terdakwa menerima telpon dan sms dari Saksi RUDY WILLYANDI Als WAK RUDY Bin NGADIMIN (Alm) (penuntutan terpisah) untuk menanyakan "apakah bus valenty sudah datang dari pontianak?" kepada terdakwa, lalu terdakwa menjawab " belum datang". Kemudian sekitar Pukul 11.00 Wib bus Valenty tujuan pontianak-Badau tiba di terminal Badau, setelah itu terdakwa mengirim sms kepada saksi RUDY WILLYANDI untuk memberitahu bahwa bus valenty sudah datang dan tidak lama kemudian saksi RUDY WILLYANDI datang ke counter di tempat terdakwa duduk sebelumnya. Setelah itu saksi RUDY WILLYANDI menyuruh terdakwa untuk mengambil barang paketannya. Lalu pada saat terdakwa mengambil barang paketan tersebut, terdakwa dihipir oleh 2 orang intel TNI yaitu saksi WAHYU SETIAWAN dan saksi SYAIFUL BAHRI MANABUNG dan kemudian saksi WAYU SETIAWAN dan saksi SYAIFUL BAHRI MANABUNG bertanya kepada terdakwa "apa tu isinya?" lalu terdakwa jawab "ga tau pak, ini bukan punya saya, saya Cuma disuruh ambil aja" lalu terdakwa menunjuk saksi RUDY WILLYANDI yang sedang duduk di counter terminal sebagai pemilik barang tersebut. Lalu saksi WAHYU SETIAWAN DAN saksi SYAIFUL BAHRI MANABUNG membuka barang paketan tersebut dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening lis merah seberat 2 Gram. tak lama kemudian datang beberapa anggota kepolisian Polsek badau dan membawa terdakwa beserta saksi RUDY WILLYANDI untuk diamankan di Mapolsek Badau

Bahwa berdasarkan berita acara pengujian Badan POM RI pada tanggal 14 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt ditemukan hasil :

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN Pts

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ----- Pemerian : Kristal Berwarna Putih
- ----- Identifikasi : Metafetamin Positif (+)
- ----- Cara : - Reaksi warna  
- Kromatografi Lapis Tipis  
- Spektrofotometri

- Pustaka : Recommended Methods For Identification and analysis of ,Amphetamine, Methamphetamine, And their ring substitute analogues in seized materials,2006

- ----- Kesimpulan : Contoh di atas mengandung methamphetamine (termasuk narkoba golongan I Menurut Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar,atau menyerahkan narkoba golongan I berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat Netto sebesar 2 Gram.

----- Perbuatan terdakwa BOBBY ANDRIANTO Als BOBBY Bin HERIADY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba..

#### ATAU

#### KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **BOBBY ANDRIANTO Als BOBBY Bin HERIADY** Dan saksi **RUDY WILLYANDI Als WAK RUDY Bin NGADIMIN (Alm)** (Penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira Pukul 11.55 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Terminal Badau Agen bis Valenty di Ds. Badau,Kab.Kapuas Hulu atau setidaknya-

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, Dengan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika Ia terdakwa BOBBY ANDRIANTO Als BOBBY Bin HERIADY pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira Pukul 10.00 Wib sedang duduk-duduk di counter di depan terminal badau, tak lama kemudian terdakwa menerima telpon dan sms dari Saksi RUDY WILLYANDI Als WAK RUDY Bin NGADIMIN (Alm) (penuntutan terpisah) untuk menanyakan "apakah bus valenty sudah datang dari pontianak?" kepada terdakwa, lalu terdakwa menjawab " belum datang". Kemudian sekitar Pukul 11.00 Wib bus Valenty tujuan pontianak-Badau tiba di terminal Badau, setelah itu terdakwa mengirim sms kepada saksi RUDY WILLYANDI untuk memberitahu bahwa bus valenty sudah datang dan tidak lama kemudian saksi RUDY WILLYANDI datang ke counter di tempat terdakwa duduk sebelumnya. Setelah itu saksi RUDY WILLYANDI menyuruh terdakwa untuk mengambil barang paketannya. Lalu pada saat terdakwa mengambil barang paketan tersebut, terdakwa di hampiri oleh 2 orang intel TNI yaitu saksi WAHYU SETIAWAN dan saksi SYAIFUL BAHRI MANABUNG dan kemudian saksi WAYU SETIAWAN dan saksi SYAIFUL BAHRI MANABUNG bertanya kepada terdakwa "apa tu isinya?" lalu terdakwa jawab "ga tau pak, ini bukan punya saya, saya Cuma disuruh ambil aja" lalu terdakwa menunjuk saksi RUDY WILLYANDI yang sedang duduk di counter terminal sebagai pemilik barang tersebut. Lalu saksi WAHYU SETIAWAN DAN saksi SYAIFUL BAHRI MANABUNG membuka barang paketan tersebut dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening lis merah seberat 2 Gram. tak lama kemudian datang beberapa anggota kepolisian Polsek badau dan membawa terdakwa beserta saksi RUDY WILLYANDI untuk diamankan di Mapolsek Badau

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN Pts

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan berita acara pengujian Badan POM RI pada tanggal 14 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt ditemukan hasil :

- ----- Pemerian : Kristal Berwarna Putih
- ----- Identifikasi : Metafetamin Positif (+)
- ----- Cara : - Reaksi warna  
- Kromatografi Lapis Tipis  
- Spektrofotometri
- Pustaka : Recommended Methods For Identification and analysis of ,Amphetamine, Methamphetamine, And their ring substitute analogues in seized materials,2006
- ----- Kesimpulan : Contoh di atas mengandung methamphetamine (termasuk narkoba golongan I Menurut Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar,atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat Netto sebesar 2 Gram.

----- Perbuatan terdakwa BOBBY ANDRIANTO Als BOBBY Bin HERIADY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo 132 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

#### ATAU

#### KETIGA

----- Bahwa Terdakwa BOBBY ANDRIANTO Als BOBBY Bin HERIADY Dan saksi RUDY WILLYANDI Als WAK RUDY Bin NGADIMIN (Alm) (Penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira Pukul

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN Pts





11.55 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Terminal Badau Agen bis Valenty di Ds. Badau, Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, **tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, ikut melakukan perbuatan itu**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika la terdakwa BOBBY ANDRIANTO Als BOBBY Bin HERIADY pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira Pukul 10.00 Wib sedang duduk-duduk di counter di depan terminal badau, tak lama kemudian terdakwa menerima telpon dan sms dari Saksi RUDY WILLYANDI Als WAK RUDY Bin NGADIMIN (Alm) (penuntutan terpisah) untuk menanyakan "apakah bus valenty sudah datang dari pontianak?" kepada terdakwa, lalu terdakwa menjawab "belum datang". Kemudian sekitar Pukul 11.00 Wib bus Valenty tujuan pontianak-Badau tiba di terminal Badau, setelah itu terdakwa mengirim sms kepada saksi RUDY WILLYANDI untuk memberitahu bahwa bus valenty sudah datang dan tidak lama kemudian saksi RUDY WILLYANDI datang ke counter di tempat terdakwa duduk sebelumnya. Setelah itu saksi RUDY WILLYANDI menyuruh terdakwa untuk mengambil barang pakettannya. Lalu pada saat terdakwa mengambil barang paketan tersebut, terdakwa di hampiri oleh 2 orang intel TNI yaitu saksi WAHYU SETIAWAN dan saksi SYAIFUL BAHRI MANABUNG dan kemudian saksi WAYU SETIAWAN dan saksi SYAIFUL BAHRI MANABUNG bertanya kepada terdakwa "apa tu isinya?" lalu terdakwa jawab "ga tau pak, ini bukan punya saya, saya Cuma disuruh ambil aja" lalu terdakwa menunjuk saksi RUDY WILLYANDI yang sedang duduk di counter terminal sebagai pemilik barang tersebut. Lalu saksi WAHYU SETIAWAN DAN saksi SYAIFUL BAHRI MANABUNG membuka barang paketan tersebut dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 2 Gram. tak lama

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN Pts





kemudian datang beberapa anggota kepolisian Polsek badau dan membawa terdakwa beserta saksi RUDY WILLYANDI untuk diamankan di Mapolsek Badau. Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sekira Minggu pertama bukan Agustus 2015 di rumah dinas Puskesmas Badau dengan cara memasukkan sabu ke dalam tabung kaca yang terdsambung ke dalam tabung kaca yang tersambung ke alat hiap (bong) yang terbuat dari botol larutan lasegar, kemudian terdakwa bakar dengan korek api gas, lalu asapnya terdakwa hisap berulang kali.

Bahwa berdasarkan Hasil urinalisis pada tanggal 31 Agustus 2015 yang ditandatangani drAntonius Decky ditemukan hasil :

- ----- Amphetamine : Positif
- ----- Methapetahime :Positif

Hasil tes ini menggunakan methode Lateral Flow Chromatografi Immunoassay

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I untuk diri sendiri berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat Netto sebesar 2 Gram.

----- Perbuatan terdakwa BOBBY ANDRIANTO Als BOBBY Bin HERIADY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut :

**1. ADE SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa dan Sdr. Rudi Williyandi oleh Anggota TNI karena penyalahgunaan Narkoba jenis shabu;

*Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN Pts*



- Bahwa Anggota TNI telah mengamankan terdakwa dan Sdr. Rudi Williyandi pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekitar pukul 11.30 WIB di Terminal Bus Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekitar pukul 11.30 WIB saksi dan 4 (empat) orang Anggota Sat Narkoba berangkat menuju Badau karena mendapatkan perintah dari Kasat Narkoba terkait dengan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. Rudi Williyandi oleh Anggota Intel TNI dan Anggota Polsek Badau;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Rudi Williyandi ditangkap oleh Anggota Intel TNI pada saat terdakwa hendak mengambil 1 (satu) paket yang di duga jenis shabu milik terdakwa di terminal Bus Valenti di Kec. Badau;
- Bahwa paket kiriman yang diambil terdakwa tersebut berupa kotak kardus warna coklat merk Okky Jelly Drink bertuliskan tujuan Rudi alamat Badau dari pengirim Siti alamat Imam Bonjol;
- Bahwa didalam paket tersebut terdapat 1 (satu) ikat petai, 1 (satu) helai pakaian wanita, 1 (satu) helai celana wanita warna abu-abu, dan 1 (satu) paket Narkotika yang di duga jenis shabu;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut di beli oleh terdakwa dari Sdr. Rudy dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pembayaran di transfer terdakwa melalui Bank BRI;
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada jin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. RUDY WILLYANDI Als WAK RUDY Bin NGADIMIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :**






- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa dan Sdr. Bobby oleh Anggota TNI karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Anggota TNI telah mengamankan terdakwa dan Sdr. Bobby pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekitar pukul 11.30 wib di terminal Bus Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Bobby ditangkap oleh Anggota Intel TNI pada saat terdakwa hendak mengambil 1(satu) paket yang di duga jenis shabu milik terdakwa di terminal Bus Valenti di Kec. Badau;
- Bahwa paket kiriman yang diambil terdakwa tersebut berupa kotak kardus warna coklat merk Okky Jelly Drink bertuliskan tujuan Rudi alamat Badau dari pengirim Siti alamat Imam Bonjol;
- Bahwa didalam paket tersebut terdapat 1 (satu) ikat petai, 1 (satu) helai pakaian wanita, 1(satu) helai celana wanita warna abu-abu, dan 1 (satu) paket Narkotika yang di duga jenis shabu;
- Bahwa Narkotika jenis shabu 2 (dua) gram tersebut di jual oleh terdakwa ke Sdr. Bobby dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pembayaran di transfer Sdr. Bobby melalui Bank BRI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**3. WAHYU SETIAWAN**, keterangannya di BAP Penyidik dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan peristiwa penangkapan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa yang ditangkap pada saat itu adalah terdakwa Bobby dan terdakwa Rudy ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN Pts

- 
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul 11.30 wib di terminal Bus Kecamatan Badau Kab. Kapuas Hulu ;
  - Bahwa paket berupa kotak kardus yang berisikan 1 (satu) plastik kecil Narkotika yang di duga jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang dikirim dari Pontianak;
  - Bahwa dalam hal terdakwa memiliki atau menguasai sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**4. SYAIFUL BAHRI MANABUNG**, keterangannya di BAP Penyidik dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan peristiwa penangkapan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa yang ditangkap pada saat itu adalah terdakwa Bobby dan terdakwa Rudy ;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul 11.30 wib di terminal Bus Kecamatan Badau Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa paket berupa kotak kardus yang berisikan 1 (satu) plastik kecil Narkotika yang di duga jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang dikirim dari Pontianak;
- Bahwa dalam hal terdakwa memiliki atau menguasai sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN Pts*





- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa peristiwa penangkapan terdakwa dan Sdr. Rudi Williyandi pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekitar pukul 11.30 wib di terminal Bus Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Anggota Intel TNI;
- Bahwa pada saat di tangkap terdakwa mau mengambil 1 (satu) paket Narkotika yang di duga jenis shabu di terminal Valenti di Kec. Badau ;
- Bahwa paket kiriman yang diambil oleh terdakwa tersebut berupa kotak kardus warna coklat merk Okky Jelly Drink bertuliskan tujuan Rudi alamat Badau dan pengirimnya adalah Siti yang beralamat di Imam Bonjol;
- Bahwa di dalam paket tersebut terdapat 1 (satu) ikat petai, 1 (satu) helai pakaian wanita, 1(satu) helai celana wanita warna abu-abu, dan 1 (satu) paket Narkotika yang di duga jenis shabu;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut di beli oleh terdakwa dari Sdr. Rudy dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pembayaran di transfer terdakwa melalui Bank BRI;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan juga terdakwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil bening yang berisikan serbuk sabu
- 1 (satu) buah HP samsung model GT-E1205Y warna silver
- 1 (satu) ikat petai
- 1 (satu) helai baju perempuan warna hitam
- 1 (satu) helai celana jeans perempuan warna abu abu
- 1 (satu) buah botol larutan lasegar
- 2 (dua) buah sedotan plastik

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN Pts

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat merek OKKY JELLY DRINK
- 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan baik kepada para saksi maupun kepada terdakwa yang mana para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian didalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penangkapan terdakwa dan Sdr. Rudi Williyandi pada hari selasa tanggal 11 agustus 2015 sekitar pukul 11.30 wib diterminal Bus Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Anggota Intel TNI;
- Bahwa pada saat di tangkap terdakwa mau mengambil 1 (satu) paket Narkotika yang di duga jenis shabu di terminal Valenti di Kec. Badau ;
- Bahwa paket kiriman yang diambil oleh terdakwa tersebut berupa kotak kardus warna coklat merk Okky Jelly Drink bertuliskan tujuan Rudi alamat Badau dan pengirimnya adalah Siti yang beralamat di Imam Bonjol;
- Bahwa di dalam paket tersebut terdapat 1 (satu) ikat petai, 1 (satu) helai pakaian wanita, 1(satu) helai celana wanita warna abu-abu, dan 1 (satu) paket Narkotika yang di duga jenis shabu;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN Pts

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut di beli oleh terdakwa dari Sdr. Rudy dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pembayaran di transfer terdakwa melalui Bank BRI;
- Bahwa dalam hal terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yakni pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yakni Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. setiap orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum ;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

**ad.1 Unsur setiap orang :**

Menimbang, bahwa Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, namun demikian terminologi setiap orang yang dimaksud disini tidak lain merupakan

*Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN Pts*



padanan kata dari barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik dalam KUHP yang merupakan subyek hukum yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam lapangan hukum, subyek hukum mana dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal subyek hukum tersebut melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki bernama BOBBY ANDIANTO Als BOBBY Bin HERIADY dengan segala identitasnya sebagaimana yang telah diuraikan diawal putusan ini sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa secara seksama seluruh berkas perkara ini, ternyata terdakwa tersebut merupakan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya dengan demikian tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini, selain itu selama proses pemeriksaan dipersidangan, terdakwa dapat menjawab dengan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi ;

#### **Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak memiliki kewenangan dalam melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" dapat diartikan secara formil sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan hukum positif atau secara materiil yakni suatu perbuatan tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun karena perbuatan tersebut dirasa bertentangan dengan kepatutan dan rasa keadilan, maka perbuatan tersebut dilarang, namun mengenai ajaran sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid) saat ini umumnya telah terjadi kesatuan pendapat baik didalam teori maupun praktek peradilan ;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk

*Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN Pts*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 secara khusus disebutkan larangan penggunaan Narkotika Golongan I yaitu :

- 1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini." ;

Bahwa dari beberapa pasal perundang-undangan dimaksud, dapat disimpulkan bahwa Narkotika Golongan I tidak secara mutlak dilarang beredar di wilayah Republik Indonesia, akan tetapi dalam proses penyalurannya maupun pemanfaatannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hal ini dikarenakan adanya bahaya yang ditimbulkan terhadap penyalahgunaan narkotika tersebut, sehingga setiap orang yang akan memanfaatkan narkotika golongan I harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwajib yakni menteri atas persetujuan atau rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta dipersidangan bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul 11.00 wib bertempat di terminal Badau Agen Bis Valenti di Desa Badau Kab. Kapuas Hulu telah ditangkap oleh petugas TNI Badau beserta Anggota Polsek Badau Pada saat terdakwa hendak mengambil kiriman paket Narkotika yang di duga jenis shabu milik saksi Wak Rudi yang dipaketkan didalam kotak kardus warna coklat dan dikirim lewat jasa Bus Valenti;

*Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN Pts*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah dilakukan uji laboratorium oleh Badan POM Pontianak, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong kristal bening jenis shabu dengan berat 2,0360 gram No. LP-15.098.99.20.05.0288.K tanggal 14 Agustus 2015 yang disita dari terdakwa hasilnya adalah Metamfetamin Positif (+) ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti otentik dari pejabat yang berwenang yang membolehkan terdakwa memiliki, atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selain itu terdakwa juga bukan pasien yang masih menjalani terapi kesehatan yang memanfaatkan narkotika golongan I sebagai bahan dasar pengobatan, terdakwa juga bukan orang yang aktifitas kesehariannya berkaitan erat dengan pemanfaatan narkotika golongan I seperti dokter, apoteker maupun peneliti, sehingga dengan adanya barang bukti berupa narkotika golongan I dalam penguasaan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tanpa atau melawan hukum ;

**Ad.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman :**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta dipersidangan bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira Pukul 10.00 Wib sedang duduk-duduk di counter di depan terminal badau, tak lama kemudian terdakwa menerima telpon dan sms dari Saksi RUDY WILLYANDI Als WAK RUDY Bin NGADIMIN (Alm) (penuntutan terpisah) untuk menanyakan "apakah bus valenty sudah datang dari pontianak?" kepada terdakwa, lalu terdakwa menjawab " belum datang". Kemudian sekitar Pukul 11.00 Wib bus Valenty tujuan pontianak-Badau tiba di terminal Badau, setelah itu terdakwa mengirim sms kepada saksi RUDY WILLYANDI untuk memberitahu bahwa bus valenty sudah datang dan tidak lama kemudian saksi RUDY WILLYANDI datang ke counter di tempat terdakwa duduk sevelumnya. Setelah itu saksi RUDY WILLYANDI menyuruh terdakwa untuk mengambil barang paketannya. Lalu pada saat terdakwa mengambil barang paketan tersebut, terdakwa dihipir oleh 2

*Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN Pts*





orang intel TNI yaitu saksi WAHYU SETIAWAN dan saksi SYAIFUL BAHRI MANABUNG dan kemudian saksi WAYU SETIAWAN dan saksi SYAIFUL BAHRI MANABUNG bertanya kepada terdakwa "apa tu isinya?" lalu terdakwa jawab "ga tau pak, ini bukan punya saya, saya Cuma disuruh ambilin aja" lalu terdakwa menunjuk saksi RUDY WILLYANDI yang sedang duduk di counter terminal sebagai pemilik barang tersebut. Lalu saksi WAHYU SETIAWAN DAN saksi SYAIFUL BAHRI MANABUNG membuka barang paketan tersebut dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening lis merah seberat 2 Gram.tak lama kemudian datang beberapa anggota kepolisian Polsek badau dan membawa terdakwa beserta saksi RUDY WILLYANDI untuk diamankan di Mapolsek Badau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur sebagai memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi dan selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan maupun menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa dengan demikian Majelis Hakim telah memiliki keyakinan atas kesalahan terdakwa, untuk itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut dan oleh karena ancaman pidana dalam undang-undang narkotika bersifat kumulatif, maka selain pidana penjara, terdakwa juga akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena masa penangkapan yang dikenakan terhadap terdakwa lebih dari 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam, dan selama proses

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN Pts*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perkaranya diperiksa terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan berpedoman pada Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa masa pidana yang dijatuhkan lebih tinggi dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, untuk itu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan hingga masa pidana yang dijatuhkan selesai dijalani ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil bening yang berisikan serbuk sabu, 1 (satu) buah HP samsung model GT-E1205Y warna silver, 1 (satu) ikat petai, 1 (satu) helai baju perempuan warna hitam, 1 (satu) helai celana jeans perempuan warna abu abu, 1 (satu) buah botol larutan lasegar, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah kotak kardus warna cokelat merek OKKY JELLY DRINK, 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam bahwa karena semua barang bukti tersebut masih perlu dan akan digunakan Penuntut Umum dalam perkara terdakwa Rudi Williyandi maka barang bukti tersebut semuanya akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara terdakwa Rudi Williyandi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan serta keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN Pts

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan anak dan istri.

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **BOBBY ANDRIANTO Als BOBBY Bin HERIADY** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil bening yang berisikan serbuk sabu
  - 1 (satu) buah HP samsung model GT-E1205Y warna silver
  - 1 (satu) ikat petai
  - 1 (satu) helai baju perempuan warna hitam
  - 1 (satu) helai celana jeans perempuan warna abu abu

*Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN Pts*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)




- 1 (satu) buah botol larutan lasegar
- 2 (dua) buah sedotan plastik
- 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat merek OKKY JELLY DRINK
- 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam


Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara RUDY WILLIYANDI Als WAK RUDY Bin NGADIMIN

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;


Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2015, oleh kami **SAPUTRO HANDOYO, SH.MH** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANWAR WM SAGALA, SH** dan **FREDY TANADA, SH.MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 65/Pen.Pid/2015/PN Pts putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 15 Desember 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **GINCAI** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh **BANGGA ANDIKA HUTABARAT, SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau serta terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,


  
**ANWAR WM SAGALA, SH**

  
**FREDY TANADA, SH.MH**

Hakim Ketua,

  
**SAPUTRO HANDOYO, SH.MH**

Panitera Pengganti

  
**GINCAI**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN Pts